

VOL. 19 . No.2 September 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL 'ULA (STAIM)
NGLAWAK KERTOSONO NGANJUK**

Vol. 19 No. 2 September 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL ‘ULA (STAIM)

NGLAWAK KERTOSONO NGANJUK

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi adalah jurnal yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Mitahul 'Ula (STAIM) Nganjuk. Terbit Pertama Kali tahun 2002.

Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun, yakni pada bulan maret dan september.

Kami mengundang para peneliti, akademisi dan pemerhati keilmuan untuk menyumbang artikel yang sesuai dengan standar ilmiah. Redaksi berhak melakukan revisi tanpa mengubah isi dan maksud tulisan. **Alamat Redaksi:** JL. KH. Abdul Fattah Nglawak Kertosono Nganjuk. Telp/Fax: (0358)552293; Email: staimlentera@gmail.com

Vol. 19 No. 2 September 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal
LENTERA
Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

Editorial Team

Editor-in-Chief	: Lulud Wijayanti	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
Managing Editors	: Aan Nasrullah	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
Editorial Board	: Moh. Sulhan	(UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
	: Subandi	(IAIN Raden Intan Lampung)
	: Hujair AH. Sanaky	(UII Yogyakarta)
	: Muhammad Thoyib	(IAIN Ponorogo)
	: Nur Fajar Arif	(UNISMA Malang)
	: Ismail S. Wekke	(STAIN Sorong Papua)
Editors	: Rony Harsoyo	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: M. Mukhlisin	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: Nilna Fauza	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: M. Saini	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: Yuli Khoirul Umah	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
IT Support	: Aminul Wathon	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

CONTENTS

Ali Ridwan dan Ashif Az Zafi <i>Makna Keislaman Tradisi Pesta Lomban Di Jepara</i>	130-143
Mahfud <i>Implementasi Ajaran Islam Di Tengah Agama-Agama Di Indonesia</i>	144-157
Suharfani Almaisaroh, Wulan Septy Lenggana, dan Shafa Editya Rachmawati <i>Peran Guru Akidah Akhlak Dalam Mencegah Dampak Negatif Internet Pada Peserta Didik</i>	158-173
Mohammad Adnan <i>Mengenal Dialog Dan Kerjasama Antar Umat Beragama Di Indonesia</i>	174-184
Hanif Maulaniam Sholah dan Fika Fitria <i>Analysis Of Figurative Language In The Five Selected Poems By J.C Down</i>	185-203
Silvia Riskha Fabriar dan Kurnia Muhajarah <i>Kajian Kitab Al Arba'in An Nawawiyah: Deskripsi, Metode Dan Sistematika Penyusunan</i>	204-212
Rizky Raharjo, dkk <i>Perilaku Pengusaha Toko Kelontong Dalam Memilih Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Mataram</i>	213-232
Aan Nasrullah <i>Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia</i>	233-245

Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia

Oleh:

Aan Nasrullah¹

Email: aan.aljalil@ymail.com

Abstract:

This study aims to analyze the development of MFIs (Islamic microfinance institutions) as sharia financial institutions that have a role and focus on improving public Islamic financial literacy. The development of the MFIs can be analyzed based on the development of the MFIs institutions and products. MFIs operating in Indonesia have various types and forms based on the initiator of the establishment of the MFI and its market segmentation. The initiator of the establishment of the MFI can be divided into two, namely, non-government (private) and government. MFIs established by the private sector are cooperatives, banks, custom-based MFIs, and educational institution-based MFIs. Meanwhile, MFIs established by the government can be divided into MFIs established by the Central Government, BUMN (State-Owned Enterprises) and Regional Governments. In terms of contracts and products, the product dynamics in MFIs activities look very high and more varied. For example, distribution of funds is used in almost all Islamic financial institutions, but each institution has its own characteristics in choosing products and funding contracts. In general, fund lending products currently used by both the international and national financial industries use two contract bases, namely the profit sharing and buying and selling contracts.

Keywords: *Development MFIs, Micro Finance, Contracts and Product MFIs*

A. Pendahuluan

Secara umum kelahiran kembali dan perkembangan sistem keuangan syariah di mulai awal abad ke-20, hal ini terlihat dari munculnya lembaga keuangan syariah diberbagai negara muslim. Praktik dan implementasi prinsip syariah di lembaga keuangan baik bank maupun non bank merupakan respon dari meningkatnya permintaan jasa pelayanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemahaman masyarakat akan sistem keuangan syariah yang semakin mendalam, memunculkan diskursus tentang aplikasi keuangan syariah, yang dianggap sebagai alternatif keluar dari “hegemoni kolonial” ekonomi. dan pada dampak selanjutnya adalah semakin bervariasi dan beragam aplikasi sistem keuangan syariah, baik jenis lembaga yang tersedia, produk dan akad maupun penggunaannya.²

Perkembangan keuangan syariah selama ini sudah bukan lagi pada pemenuhan akan penegakan syariat Islam sepenuhnya, namun lebih dari itu, perkembangan praktek sektor

¹ Dosen Tetap Prodi Ekonomi Syariah STAI Miftahul Ula (STAIM) Nganjuk

² Aan Nasrullah, “Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional”. Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi, 2017, ISBN : 978-602-50015-0-5, diakses melalui: ejournal.iaida.ac.id/index.php/proceeding/article/download/180/174/

keuangan syariah yang ditandai dengan perkembangan institusi keuangan, akad dan produk lembaga keuangan syariah diyakini menjadi alternatif potensial bagi pengemabangan sistem ekonomi yang lebih aplikatif dan *sustainable*. Pada dasarnya lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga perantara (*intermediary agent*) yang menghubungkan antara pihak yang memiliki atau kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*). Hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T:

“.....supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....” (QS. Al-Hasry: 7).

Sehingga secara sederhana, memiliki dua sisi produk, yaitu:

1. Produk bagi pihak yang memiliki atau kelebihan dana (*surplus spending unit*) dalam hal penghimpunan dana
2. Produk bagi pihak yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) dalam hal penyaluran dana.

Selain itu, lembaga keuangan juga memiliki produk lain berupa:

1. Jasa keuangan untuk berbagai kebutuhan masyarakat usaha
2. Sistem pembayaran untuk keperluan transaksi
3. Surat berharga yang bermanfaat sebagai alternatif investasi dan instrumen manajemen likuiditas bagi lembaga keuangan, dan
4. Produk lainnya sebagai implikasi dari keberadaan lembaga keuangan, seperti produk *hybrid* gabungan dari dua sektor keuangan yang berbeda.

Disisi lain terdapat dua potensi utama dalam perkembangan keuangan syariah, *Pertama*, masyarakat kita adalah mayoritas muslim dan pelaku usaha kecil, tidak menutup kemungkinan permintaan LKMS akan semakin meningkat sebagaimana permintaan akan layanan produk dan jasa Perbankan syariah. *Kedua*, saat ini, aktivitas bisnis dan keuangan syariah tumbuh pesat, aktivitas tersebut meliputi industri jasa keuangan syariah, produk makanan, obat-obatan dan kosmetik halal, pariwisata syariah dan *Islamic Fashion*. Seluruh sektor usaha tersebut saling terkait dan memiliki potensi besar meningkatkan pendapatan dan keajahteraan masyarakat. Dengan potensi yang masih sangat besar, industri ini perlu dukungan untuk tumbuh lebih cepat dan berkontribusi lebih besar bagi pembangunan nasional³. LKMS sebagai saah satu lembaga keuangan ekonomi Islam tentu memiliki peran terhadap perkembangan dan stabilitas sistem keuangan nasional, peran tersebut dapat

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Seri Edukasi Perbankan Syariah Produk dan Jasa Perbankan Syariah*. 2016, 6
234

terpenuhi ketika tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa LKMS sudah tinggi.

Keberadaan lembaga keuangan di Indonesia dapat mendukung kegiatan perekonomian nasional, termasuk lembaga keuangan mikro (LKM) baik yang berprinsip syariah (LKMS) maupun konvensional (LKM). Dapat dikatakan Lembaga keuangan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktifitas ekonomi masyarakat modern, sehingga keberadaan lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dengan sektor riil atau kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu contoh adalah hubungan antara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan LKM/LKMS, di mana dari segi permodalan selama ini UMKM menjadikan LKM/S sebagai sumber perolehan permodalan, karena sebagian besar UMKM tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan. Sulitnya UMKM mendapatkan akses dari perbankan disebabkan oleh persyaratan yang diberlakukan dalam pemberian pembiayaan usaha/kredit seperti 5C: *Collateral* (jaminan), *Capacity* (kapasitas usaha), *Character* (karakter peminjam), *Capital* (modal usaha), *Condition of economy* (kondisi perekonomian secara makro).

Oleh karena itu dalam kajian literatur ini, peneliti mencoba untuk menganalisa bagaimana perkembangan LKMS sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki peran dan fokus untuk meningkatkan literasi keuangan syariah bagi mereka yang secara ekonomi dikatakan kecil menengah. Perkembangan LKMS dalam kajian ini akan dianalisa berdasarkan perkembangan institusi dan produk LKMS.

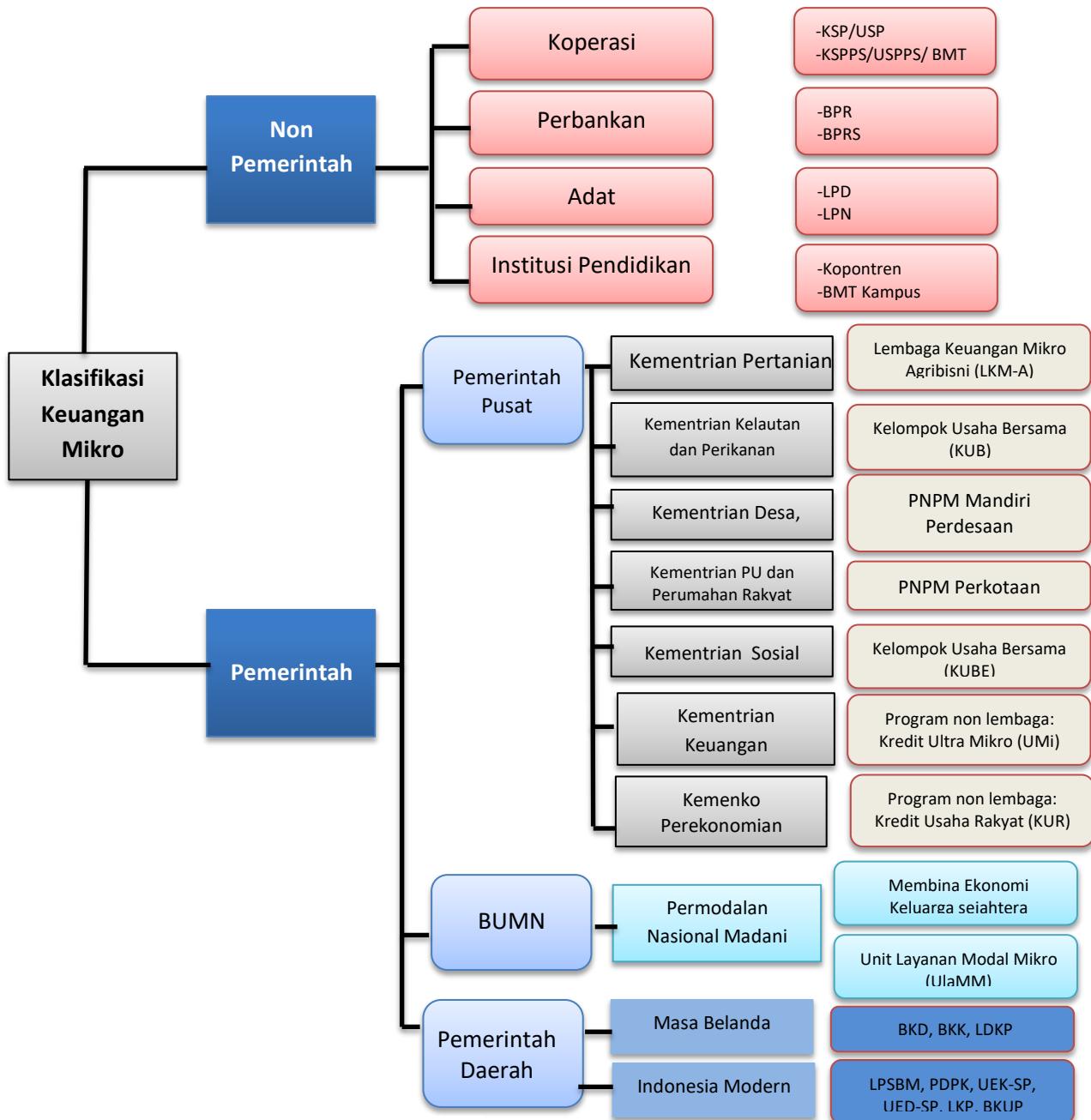
B. Pembahasan

1. Praktik LKMS di Indonesia.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau yang biasa disebut lembaga keuangan rakyat, disebut demikian karena pada dasarnya salah satu tujuan didirikannya LKM adalah untuk memberikan akses keuangan (simpan-pinjam) kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Bila diperhatikan LKM, baik perbankan maupun non perbankan mengalami perkembangan cukup pesat, misalnya saja dari jumlah unit lembaga setiap tahunnya selalu bertambah, produk dan akad yang ditawarkan juga semakin bervariasi, demikian halnya dengan volume transaksi di LKM dan aktivitas di dalamnya.

Perkembangan LKM Konvensional dan LKM Syariah tidak terlepas dari peran aktif dari pemerintah dan swasta, dalam pendirian, pengembangan dan pembinaan LKM. Lalu apa saja jenis dan bentuk LKM yang diinisiasi oleh pemerintah dan swasta?, dapat dijelaskan dengan gambar berikut;

Gambar 1. Peta Besar Keuangan Mikro di Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, 2018

Dari gambar di atas, maka LKM yang beroperasi di Indonesia saat ini memiliki beragam jenis dan bentuknya hal tersebut dapat dipahami mengingat inisiator pendirian LKM dan segmentasi pasarnya berbeda-beda. Adapun inisiator dari pendirian dari LKM dapat dibedakan menjadi dua yakni, non pemerintah (swasta) dan pemerintah.⁴ LKM yang didirikan oleh non pemerintah adalah Koperasi, Perbankan, LKM berbasis Adat, dan LKM berbasis institusi pendidikan. Sedangkan LKM yang didirikan oleh pemerintah dapat

⁴ Darsono *dkk*, Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia. (Jakarta: Tazkia Publising, 2018), 110

dibedakan menjadi LKM yang didirikan Pemerintah Pusat, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Pemerintah Daerah.

LKM yang didirikan oleh non pemerintah, diklasifikan menjadi: (1) lembaga keuangan berbasis Koperasi, bentuk Koperasi sampai saat ini yakni KSP (Koperasi Simpan Pinjam) atau USP (Unit Simpan Pinjam), seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, terdapat Koperasi yang menerapkan sistem konvensional dan syariah, yakni KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) dan USPPS (Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) serta BMT (Baitul Mal Wa Tamwil). BMT dapat digolongkan menjadi lembaga keuangan berbasis Koperasi karena sampai hari ini payung hukum BMT masih menggunakan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

(2) Lembaga keuangan berbasis Perbankan, adapun bentuk dari lembaga keuangan mikro berbasis perbankan adalah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). perbedaan diantara keduanya adalah sistem yang digunakan, sesuai dengan namanya BPR menerapkan sistem konvensional dan BPRS menerapkan sistem syariah dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai intermediasi yang mudah diakses oleh kalangan berpenghasilan rendah dan UMKM.

(3) lembaga keuangan berbasis adat, keuangan mikro berbasis adat ini muncul karena kebutuhan pada pelestarian nilai budaya dan adat untuk menjaga keeratn ikatan sosial masyarakat setempat. Terdapat dua LKM berbasis adat yakni Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Keduanya dalam operasionalnya sangat erat kaitannya dengan karakteristik masyarakat setempat, misalnya saja pengurus LPN diambilkan dari tokoh masyarakat setempat.

Dan yang terakhir (4) adalah lembaga keuangan berbasis institusi pendidikan. Seiring perputaran dana di instansi pendidikan dan kebutuhan pembayaran serta pembiayaan penunjang pembelajaran, institusi pendidikan juga mendirikan lembaga keuangan, misalnya saja Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) BMT Kampus. Bahkan tidak sedikit Koperasi atau BMT yang didirikan pondok pesantren yang kemudian dapat melayani pembiayaan masyarakat secara luas, seperti halnya KSPPS UGT Sidogiri, yang sebelumnya adalah KSPPS di Pondok Pesantren Sidogiri.

Kemudian LKM yang didirikan oleh pemerintah Pusat adalah;

- 1.) Lembaga Keuangan Mikro Agribisni (LKM-A) yang diinisiasi oleh Kementrian Pertanian
- 2.) Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang diinisiasi oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan,

- 3.) PNPM Mandiri Perdesaan yang diinisiasi oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 4.) PNPM Perkotaan yang diinisiasi Kementrian PU dan Perumahan Rakyat
- 5.) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diinisiasi Kementrian Sosial
- 6.) Program non lembaga: Kredit Ultra Mikro (UMi) yang diinisiasi Kementrian Keuangan
- 7.) Program non lembaga: Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diinisiasi oleh Kemenko Perekonomian.

Selanjutnya LKM yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, dapat dibedakan berdasarkan waktu pendiriannya, yakni sebelum dan sesudah kemerdekaan. LKM yang sudah lama berdiri semenjak kolonial Belanda yang kemudian bertransformasi menjadi LKM di daerah-daerah, diantaranya adalah Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Badan Kredit Desa (BKD), dan lain sebagainya. LKM yang berdiri setelah masa kemerdekaan dan diinisiasi langsung oleh pemerintah daerah (Pemda) antara lain (i) Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM) oleh Pemda Kalimantan Selatan, (ii) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) oleh Pemda Jawa Barat, (iii) Usaha Ekonomi Kelurahan - Simpan Pinjam (UEK-SP) oleh Pemda Riau, dan (iv) Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) oleh Pemda Yogyakarta.

Sementara LKM yang diinisiasi oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai lembaga yang berfungsi menjalankan arah kebijakan pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka LKM yang dioperasikan oleh BUMN adalah PNM ULaMM dan PNM Mekaar melalui PT. Permodalan Nasional Madani. ULaMM (unit layanan modal mikro) merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil yang disertai bimbingan untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan Mekarr lebih memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera dengan menggunakan pendekatan kelompok (*group lending*).

Beragamnya bentuk dan jenis LKM yang ada saat ini, dapat membantu pemerintah dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan UMKM. karena itu, diperlukan suatu institusi keuangan yang kuat dan sehat, baik secara praktik maupun kelembagaan, dan untuk mendukung tujuan utama dari hadirnya keuangan mikro di Indonesia, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis, terintegrasi, serta saling menguatkan.

2. Perkembangan LKMS

Lembaga keuangan mikro atau yang dikenal dengan LKM termasuk lembaga keuangan non perbankan yang mengalami perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dari jumlah, jenis dan sistem yang digunakan oleh LKM. LKM yang kita kenal hari ini seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), KSP Syariah, BMT dan lain sebagainya tidak terlepas dari sejarah yang panjang lembaga keuangan mikro. Sejarah mencatat bahwa sebelum tahun 1875 di kalangan masyarakat Indonesia (pribumi) praktik keuangan rakyat sudah dilakukan oleh Patih daerah Purwokerto R. Bei Aria Wiraatmadja, untuk membebaskan rakyat dari pinjaman dengan bunga yang tinggi baik bagi pegawai, petani maupun pengrajin.

Salah satu praktik keuangan rakyat (yang hari ini kita kenal dengan istilah layanan keuangan mikro) adalah Lumbung Desa, keberadaan institusi ini tersebar dipelosok Indonesia, praktik umum dari Lumbung Desa adalah melakukan pemungutan hasil panen padi berdasarkan hukum zakat sebesar 4/10 dari zakat, lalu dipinjamkan kepada warga desa yang membutuhkan. Lumbung Desa dapat berkembang hal ini dikarenakan pengurusnya terdiri dari kepala desa, juru tulis desa, petugas agama (ulama/kyai) dan dua tokoh masyarakat, masing-masing memiliki tugas tersendiri. Praktik Lumbung Desa terus berkembang, yang awalnya hanya meminjamkan padi bagi warga yang membutuhkan, seiring dengan perkembangan penggunaan uang, maka Lumbung Desa juga memberikan pinjaman berupa uang, yang merupakan hasil penjualan dari kelebihan padi yang dimiliki Lumbung Desa.

Pada tahun 1898 dilakukan pembenahan dan pengaturan dari praktik Lumbung Desa oleh De Wolff van Westrode seorang asisten residen (bupati), yang kemudian diikuti oleh berdirinya Bank Rakyat (*Volksbank*), tahun 1904 berdiri Bank Desa di Wonorejo-Banyumas, dengan bantuan dari Bank Rakyat, Bank Desa memiliki fokus kredit masyarakat Desa, sedangkan Bank Rakyat sepertinya lebih difokuskan melayani masyarakat lebih luas lagi, mengingat letak Bank Rakyat yang ada di Kabupaten. Bank Desa dikelola oleh pamong Desa, tentu keberadaan Bank Desa dapat dikatakan lebih profesional daripada Lumbung Desa, mengingat Lumbung Desa sangat dipengaruhi oleh adat istiadat desa setempat, meskipun demikian Lumbung Desa telah terdiversifikasi menjadi Lumbung Ijon, Lumbung Bibit, Lumbung Kredit dan Lumbung Pajak.

Sejak itu praktik keuangan rakyat atau yang kita kenal hari ini dengan sebutan LKM, terus berkembang dan memiliki banyak jenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya pada tahun 1955 muncul Koperasi Setia Budi Wanita di Malang, koperasi ini dapat dikatakan sebagai pelopor pemberdayaan wanita, adapun pendekatan yang dipakai oleh koperasi ini adalah tanggung renteng, di mana ketua kelompok memiliki tanggung

jawab terhadap anggotanya atau permasalahan yang dihadapi salah satu anggota menjadi tanggung jawab dari semua anggotanya. Pendekatan tanggung renteng ini merupakan pengembangan dari sistem arisan yang banyak dilakukan oleh wanita dalam berinteraksi sosial.

Pada periode pertengahan tahun 1960-an, pemerintah pusat dan daerah secara masif mendorong pertumbuhan dan perkembangan LKM baik yang berbentuk perbankan maupun non perbankan, yang berbentuk perbankan misalnya BRI Unit Desa, sedangkan yang non perbankan misalnya Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD). Hal ini ditujukan untuk mendorong produktivitas masyarakat Desa. Tahun 1988 pemerintah Bali mendirikan LPD (lembaga Perkreditan Desa), yang sebelumnya Pemda Tingkat I Sumatera Barat tahun 1927 sudah mendirikan LPN (Lumbuang Pitih Nagari), pada tahun 1984 berdiri LKMS (lembaga keuangan mikro syariah) pertama yakni Baitut Tamwil Teknosa Bandung, semenjak itu LKMS yakni lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah terus berkembang, seperti BMT, BTM, KJKS, UJKS, KSPPS dan USPPS.

Adapun jumlah LKM non Perbankan sampai dengan tahun 2005:

- a. Koperasi Simpan Pinjam 1.097
- b. Usaha Simpan Pinjam 35.218
- c. Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan 2.272
- d. Pegadaian 264
- e. BMT 3.038

Pesatnya perkembangan jumlah dan jenis institusi keuangan mikro menggambarkan bahwa lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat dengan penghasilan rendah atau kelompok masyarakat yang tidak *bankable*. Menurut Wijono, LKM di masyarakat sudah banyak dibentuk dan tersebar mulai dari perkotaan sampai perdesaan, atas prakarsa pemerintah, swasta maupun kalangan lembaga swadaya masyarakat dalam bentuknya yang formal, non formal, sampai informal dengan karakteristiknya masing-masing. Namun LKM tersebut memiliki fungsi yang sama sebagai intermediasi dalam aktivitas suatu perekonomian. Banyak pihak meyakini LKM sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan, karena karakteristik dari lembaga keuangan ini sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat yang berpenghasilan rendah.⁵

⁵ Wiloejo Wirjo Wijono. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sstem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. Jakarta: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus. Desember 2005

3. Perkembangan Produk dan Akad LKMS

Pada aplikasinya, produk penghimpunan dana ada dua: *pertama*, Bersifat berjaga-jaga (simpanan) untuk keperluan sewaktu-waktu. *Kedua*, Bersifat investasi yang dimaksudkan oleh pemilik untuk mendapatkan keuntungan keuangan.⁶ Kedua jenis produk penghimpunan dana ini pada dasarnya juga dipraktekkan di lembaga keuangan syariah lainnya, baik perbankan maupun non perbankan syariah. Selain itu sebagai suatu keunikan aplikasi keuangan syariah di Indonesia di mana terdapat integrasi pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syariah, maka akan dijelaskan pula terkait penghimpunan dana sosial yang diaplikasikan oleh lembaga keuangan syariah.

a. Penghimpunan Dana Berbasis Simpanan

Berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19 tahun 2004, simpanan adalah dana yang dipercayakan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan atau tabungan dan simpanan berjangka. Pada KPPSP, LKMS maupun BMT, secara umum memiliki produk-produk penghimpunan dana. Terdapat tiga macam simpanan pada lembaga-lembaga tersebut yaitu simpanan Wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela.

Pertama, Simpanan Wajib. Adalah simpanan yang berasal dari anggota yang disetorkan secara periodik selama menjadi anggota, besarnya diantara anggota dapat berbeda dan tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota. Pada koperasi atau KSPPS, prinsip simpanan wajib yang digunakan adalah *wadiah yad adh Dhamanah*. simpanan *wadiah yad adh-damanah* adalah simpanan anggota koperasi dengan akad wadiah atau titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KSPPS dan USPPS Koperasi untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak dapat mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya ditentukan sesuai keijaksanaan dan kemampuan koperasi.

Kedua, Simpanan Pokok, simpanan pokok adalah simpanan yang berasal dari anggota yang disetorkan hanya satu kali selama menjadi anggota. Besarnya diantara anggota sama dan tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota. KSPPK harus memiliki ketentuan tertulis mengenai penambahan pokok bagi anggota yang akan keluar atau meninggalkan dunia. Pada koperasi atau KSPPS, prinsip simpanan pokok yang

⁶ Bank Indonesia, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, 2016), 21.

digunakan adalah *wadi'ah yad adh-Dhamanah* sebagaimana pada akad pada simpanan wajib.

Ketiga, Simpanan Sukarela, simpanan sukarela memiliki ketentuan yang berbeda dari simpanan pokok dan wajib. Secara definisi simpanan tidak ada perbedaan terhadap simpanan pokok dan wajib. Namun dari segi jumlah simpanannya, tidak ditentukan secara langsung jumlahnya oleh rapat anggota koperasi dan jumlahnya bersifat bebas. *Keempat*, Simpanan Berbasis Bagi Hasil Berakad *Mudharabah*, merupakan produk simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di mana anggota sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan KSPPS sebagai pengelola dana (*mudharib*). Sebagaimana halnya produk yang sama dari bank syariah, pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yaitu kesepakatan porsi pembagian keuntungan dan dituangkan dalam kontrak pembukaan rekening. Anggota berkewajiban untuk menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh KSPPS dan setuju untuk tidak menarik dananya tersebut kecuali untuk penutupan rekening.

b. Penghimpunan Dana Berbasis Investasi

Produk investasi pada KSPPS, LKMS maupun BMT, secara umum adalah investasi tidak terikat, investasi terikat, modal penyertaan dan sertifikat modal koperasi.

Investasi tidak terikat berasal dari simpanan berjangka anggota atau calon anggota. Kemudian dari investasi dana tersebut anggota maupun calon anggota menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yang artinya anggota atau calon anggota menyerahkan sepenuhnya investasi dana tersebut pada KSPPS, LKMS atau BMT untuk dikelola.

Investasi terikat, berasal dari fasilitas investasi terikat dari anggota atau calon anggota. Dari pengelolaan investasi dan tersebut anggota atau calon anggota dapat memperoleh bagi hasil. Investasi dari anggota atau calon anggota menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, artinya anggota atau calon anggota menyerahkan dana investasi tersebut kepada KSPPS, LKMS atau BMT untuk dikelola dengan persyaratan tertentu. Pada penyertaan modal dengan skema investasi ini, sepenuhnya menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* dengan sistem *revenue sharing*.

Penyertaan modal, merupakan kegiatan pembiayaan bagi usaha mikro kecil yang merupakan salah satu sumber dana bagi KSPPS, LKMS atau BMT. Pemilik modal penyertaan wajib dan turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebatas nilai modal yang ditanamkan.

Sertifikat modal koperasi, salah satu persyaratan yang diharuskan dalam menjadi anggota BMT adalah sertifikat modal koperasi. Besarnya setoran pokok untuk sertifikat modal koperasi telah ditentukan dalam anggaran dasar. Sertifikat modal koperasi ini hanya dilakukan sekali dan dapat ditambah sesuai dengan kemauan anggota atau sesuai dengan AD/ART. SHU yang diperoleh anggota didasarkan sesuai dengan besaran modal yang disetorkan. Dan sertifikat ini dapat diwariskan.

c. Dinamika Produk dan Akad Penyaluran Dana

Penyaluran dana merupakan aktivitas yang paling dinamis karena merupakan aktivitas utama lembaga keuangan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), sehingga dinamika produk yang ada pada aktivitas ini akan terlihat sangat tinggi dan lebih variatif. Aktivitas ini pula yang terkait langsung dengan peran lembaga keuangan syariah terhadap perekonomian. Artinya penyaluran dana menjadi perhatian banyak pihak, bukan hanya praktisi yang berharap mendapatkan *profit* atau masyarakat usaha yang ingin mendapatkan modal untuk menambah volume usahanya, tetapi otoritas yang mendorong agar produk keuangan syariah juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi sektor usaha (*economic benefit*), serta menjaga agar inovasi produk tetap patuh pada prinsip-prinsip syariah.

Penyaluran dana digunakan di hampir semua lembaga keuangan syariah, namun masing-masing lembaga memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri dalam memilih produk dan akad penyaluran dana. Secara umum produk penyaluran dana yang digunakan saat ini baik oleh industri keuangan internasional maupun nasional menggunakan dua basis akad, **yaitu akad bagi hasil dan jual beli**. Namun begitu pada perkembangannya terdapat pula produk yang menggunakan kombinasi satu akad atau lebih. Perlu dicermati kombinasi akad dalam satu produk dapat terjadi karena diperlukannya:

- 1) Produk yang dapat mengakomodasi kebutuhan nasabah;
- 2) Produk yang sesuai dengan prinsip syariah; dan
- 3) Produk yang dapat mengakomodasi keterbatasan regulasi terkait, seperti perpajakan.

C. Kesimpulan

. LKM yang beroperasi di Indonesia saat ini memiliki beragam jenis dan bentuknya berdasarkan inisiator pendirian LKM dan segmentasi pasarnya yang berbeda-beda. Adapun inisiator dari pendirian dari LKM dapat dibedakan menjadi dua yakni, non pemerintah (swasta) dan pemerintah. LKM yang didirikan oleh non pemerintah adalah Koperasi, Perbankan, LKM berbasis Adat, dan LKM berbasis institusi pendidikan. Sedangkan LKM

yang didirikan oleh pemerintah dapat dibedakan menjadi LKM yang didirikan Pemerintah Pusat, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Pemerintah Daerah. LKM yang didirikan oleh non pemerintah, diklasifikasikan menjadi: (1) lembaga keuangan berbasis Koperasi, bentuk Koperasi sampai saat ini yakni KSP (Koperasi Simpan Pinjam) atau USP (Unit Simpan Pinjam), seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, terdapat Koperasi yang menerapkan sistem konvensional dan syariah, yakni KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) dan USPPS (Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) serta BMT (Baitul Mal Wa Tamwil). Dari segi akan dan produk pada LKMS dinamika produk yang ada pada aktifitas LKMS terlihat sangat tinggi dan lebih variatif. Aktivitas ini pula yang terkait langsung dengan peran LKMS terhadap perekonomian. Terutama pada penyaluran dana yang menjadi perhatian banyak pihak, bukan hanya praktisi yang berharap mendapatkan *profit* atau masyarakat usaha yang ingin mendapatkan modal untuk menambah volume usahanya, tetapi otoritas yang mendorong agar produk keuangan syariah juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi sektor usaha (*economic benefit*), serta menjaga agar inovasi produk tetap patuh pada prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana digunakan di hampir semua lembaga keuangan syariah, namun masing-masing lembaga memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri dalam memilih produk dan akad penyaluran dana. Secara umum produk penyaluran dana yang digunakan saat ini baik oleh industri keuangan internasional maupun nasional menggunakan dua basis akad, yaitu akad bagi hasil dan jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Yenti. *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*. JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016
- Bank Indonesia, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia. 2016
- Darsono dkk. *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*. Jakarta: Tazkia Publising. 2018.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2010.
- Nasrullah, Aan. "Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional". Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi, 2017, ISBN : 978-602-50015-0-5, diakses melalui: ejournal.iaida.ac.id/index.php/proceeding/article/download/180/174/
- Otoritas Jasa keuangan. *Industri Jasa Keuangan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta. 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Kumpulan Khotbah Bisnis dan keuangan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan, Surabaya. 2016.

- Otoritas Jasa Keuangan, 2016. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2014.
- Wijon, Wiloejo Wirjo. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sstem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. Jakarta: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus. Desember 2005